



**BUPATI HALMAHERA BARAT  
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 143 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI  
PEMBANGUNAN KAMPUS SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SELUAS 50 HA DI DESA DODINGA KECAMATAN JAILOLO TIMUR  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

**Membaca** : 1. Surat Ketua STAIN Ternate Nomor Sti.27/II-a/HN-00/180/2011 tanggal 1 Maret 2011 perihal Permohonan Penetapan Lokasi Kampus;

2. Surat Gubernur Maluku Utara Nomor 591.02/089 tanggal 21 Maret 2011 perihal Penyampaian Proposal Kebutuhan Tanah untuk Keperluan Pembangunan Kampus Perguruan Tinggi dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat;

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung Pembangunan Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri sebagai salah satu bentuk pembangunan untuk kepentingan umum dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat, dipandang perlu menetapkan lokasi pembangunan kampus dimaksud;

b. bahwa lokasi dengan gambar peta sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini dipandang sesuai dengan Pertimbangan Teknis Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah dan pembangunan di wilayah yang bersangkutan serta telah memenuhi persyaratan lainnya sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Islam seluas 50 Ha, di Desa Dodinga Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;







- mengingat
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
  6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
  7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
  8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
  9. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat Nomor 02/RPTP//8-82.01/VI/2011, Tanggal 27 Juni 2011;
  2. Berita Acara Peninjauan Lokasi Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Halmahera Barat Nomor BAPL-08/P2T-HB/2011, tanggal 17 Mei 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan lokasi Pembangunan Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri seluas 50 Ha, di Desa Dodinga Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat, dengan Peta/petunjuk lokasi sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA** : Proses perolehan tanah dalam lokasi tersebut sebagaimana maksud Diktum Kesatu, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memperhatikan hak-hak keperdataan pihak-pihak yang berkepentingan antara lain masyarakat yang telah ada dan bermukim dalam lokasi serta pemilik tanaman yang ada dalam lokasi ;
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka pihak ketiga yang bermaksud untuk memperoleh tanah di lokasi pembangunan Kampus tersebut wajib memperoleh izin tertulis dari Bupati Halmahera Barat ;
- KEEMPAT** : Batas waktu masa berlakunya Keputusan ini ditetapkan selama 3 (Tiga) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kebutuhan penggunaannya;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Jabatan	Paraf
Sekda	 14-7-11
Asisten II	 14/7-11
Kabag Tapem	 28/6-2011
Kabag Hukum	 14/7-11

Ditetapkan di : Jailolo

Pada tanggal : 28 Juni 2011

**BUPATI HALMAHERA BARAT**

  
**NAMTO H. ROBA**

**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Yth. Kepala BPN Republik Indonesia di Jakarta.
3. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku Utara di Ternate,
6. Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.
7. Yth. Ketua STAIN Ternate di Ternate.
8. Yth. Camat Jailolo Selatan di Sidangoli.
9. Yth. Kepala Desa Dodinga di Dodinga.

